

PEDOMAN KEBIJAKAN LAYANAN BEASISWA
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
TAHUN AKADEMIK 2018/2019



INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA
ACEH

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Jln. Transmigrasi, No 1, Gampong Buket Meusara Kota Jantho, Aceh Besar 23911

Telepon, 0651-92023, Fax. 0651-92023

Email: isbiaceh@gmail.com, Website : www.isbiaceh.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR : **0084**/IT11/KM/2018

TENTANG
PENGESAHAN KEBIJAKAN LAYANAN BEASISWA
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibuat Pedoman Kebijakan Layanan Beasiswa, maka perlu adanya pengesahan Kebijakan Layanan Beasiswa oleh Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
- b. untuk merealisasikan maksud point (a) di atas perlu menerbitkan Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh tentang Kebijakan Layanan Beasiswa dilingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri nomor 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2014 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Lulusan Program Sarjana Penerima Bidikmisi
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 836/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH TENTANG PENGESAHAN KEBIJAKAN LAYANAN BEASISWA INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
- PERTAMA : Mensahkan berlakunya Pengesahan Kebijakan Layanan Beasiswa di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
- KEDUA : Seluruh biaya yang dikeluarkan berdasarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA ISBI Aceh.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 Januari 2018



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Non Akademik;
2. Kepala Bagian Perencanaan, Akademik dan Kemahasiswaan.

DAFTAR ISI

- A. PENDAHULUAN**
- B. DASAR HUKUM**
- C. PENGERTIAN**
- D. TUJUAN**
- E. KEBIJAKAN PROSES PELAYANAN BEASISWA**
 - I. Kebijakan**
 - II. Prosedur Kerja Sama Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dengan Pemberi Beasiswa**
 - III. Prosedur Permohonan Beasiswa**
 - a. Persyaratan Umum Penerima Beasiswa**
 - b. Persyaratan Administrasi Penerima Beasiswa**
 - c. Seleksi dan Penetapan Penerima Beasiswa**
 - IV. Prosedur Pencairan Beasiswa**
 - V. Prosedur Penghentian dan Penggantian Penerima Beasiswa**
- F. PENUTUP**

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Akan tetapi, sudah diketahui bahwa proses penyelenggaraan pendidikan berkualitas, yang dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa memerlukan biaya yang besar. Tidak semua rakyat berkemampuan ekonomi memadai untuk mencapai pendidikan berkualitas tersebut walaupun memiliki kemampuan akademik yang memadai.

Semangat dan komitmen Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dalam ikut serta mengangkat harkat dan martabat rakyat, sehingga dalam posisinya sebagai Institut Seni dan kebudayaan mendedikasikan diri dalam memajukan pendidikan Seni dan budaya nasional dan proses pencerdasan kehidupan bangsa. Merupakan kenyataan tak terbantahkan bahwa sampai dewasa ini INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH telah menyumbangkan tenaga profesional bagi bangsa dan negara dan mendarmabaktikan segenap potensi yang dimilikinya dalam menghasilkan konsep dan pemikiran ilmiah demi kemajuan bangsa. Peran serta dan prestasi INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH telah diakui secara luas. Salah satu bentuk pengakuan masyarakat atas peran yang telah dimainkan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh adalah dengan memberikan kepercayaan untuk menyalurkan dana bantuan yang dikemas dalam berbagai bentuk beasiswa kepada para mahasiswa yang memerlukan. Sebagai konsekuensinya, INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH harus terus berusaha keras dan meneguhkan komitmennya untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas kepada putra-putri bangsa.

Institut Seni Budaya Indonesia Aceh tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada segenap anak bangsa untuk bergabung di dalamnya. Agar komitmen itu tetap terjaga, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga sumber dana, khususnya mahasiswa berekonomi lemah, tetapi memiliki prestasi yang tinggi.

Disamping itu, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi sebagai bentuk penghargaan dan diharapkan dapat memacu studinya tepat waktu. Salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh Institut Seni Budaya Indonesia Aceh adalah dengan selalu mencarikan sumber-sumber pemberi beasiswa sebagai pendukung finansial mereka. Pemberian beasiswa diharapkan dapat meningkatkan prestasi dan mempercepat proses penyelesaian studi penerimanya.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri nomor 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2014 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister Bagi Lulusan Program Sarjana Penerima Bidikmisi
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 836/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Periode 2018-2022;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

B. PENGERTIAN

Beasiswa dan tunjangan pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi maupun sebagai bentuk apresiasi bagi mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik, karya ilmiah, olah raga, kesenian dan keorganisasian. Bentuk komponen beasiswa yang diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Beasiswa/ Bantuan Bidikmisi
 - biaya Pendidikan
 - biaya hidup (memenuhi kebutuhan makan sehari-hari)
2. Beasiswa PPA

Komponen yang diberikan ke penerima tergantung dari pemberi beasiswa. Informasi beasiswa dapat dilihat web <https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/> atau web isbiaceh.ac.id

C. TUJUAN

1. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan membuka kesempatan yang lebih luas kepada putra-putri Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, tetapi tidak memiliki dukungan finansial yang memadai untuk mengenyam pendidikan di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.
2. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang berprestasi agar dapat meningkatkan capaian prestasinya dan lulus tepat waktu.

D. KEBIJAKAN PROSES PELAYANAN BEASISWA

I. Kebijakan

Pada dasarnya proses layanan beasiswa Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mengikuti aturan yang ada pada pedoman proses layanan Beasiswa

baik Bidikmisi maupun PPA yang diberikan oleh Ditmawa kemristekdikti, namun dalam proses perekrutan calon penerima beasiswa itu diberikan kewenangan kepada pihak kampus untuk menentukan sendiri kebijakan-kebijakan yang harus diambil berdasarkan pantauan atau Visitasi kedaerah dengan alasan-alasan tertentu untuk penetapan penerima beasiswa.

Adapun kebijakan Penetapan penerima Beasiswa Bidikmisi yang berlaku di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh :

1. Penetapan penerima beasiswa Bidikmisi bagi mahasiswa baru mengikuti peraturan ditmawa kemristekdikti sesuai dengan kuota yang diberikan ;
2. Mahasiswa ongoing disyaratkan batas minimal IPK, 2,00
3. Mahasiswa yang IPK dibawah 2,75 , diberikan surat peringatan peningkatan nilai akademik
4. Mahasiswa yang telah diberikan surat peringatan 2 kali berturut persemester untuk peningkatan nilai akademik, namun tidak ada perubahan dapat diberhentikan sebagai penerima Bidikmisi disemester berjalan dan akan digantikan dengan mahasiswa lain yang memenuhi syarat.

Kebijakan Penetapan penerima Beasiswa PPA yang berlaku di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh :

1. Penetapan penerima beasiswa PPA bagi mahasiswa baru mengikuti peraturan ditmawa kemristekdikti sesuai dengan kuota yang diberikan;
2. Mahasiswa terdaftar dan aktif di PDDIKTI minimal semester II dan maksimal semester VIII
3. Memiliki IPK minimal 2,75 ke atas
4. Apabila terdapat jumlah pengusul lebih banyak dari kuota yang diberikan, maka proses penetapan akan diseleksi berdasarkan perbandingan jumlah IPK tertinggi

II. Prosedur Kerja Sama Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dengan Pemberi Beasiswa

Pengajuan surat kuota atau informasi dari mitra pemberi beasiswa kepada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh atau langsung melalui Ditmawa.

1. ISBI Aceh menanggapi penawaran beasiswa yang diberikan oleh Ditmawakemristekdikti.
2. Penandatanganan *Memorandum of Understanding*(MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dan pemberi beasiswa.

III. Prosedur Permohonan Beasiswa

Dapat dijelaskan bahwa prosedur permohonan beasiswa adalah sebagai berikut.

Beasiswa Bidikmisi

1. Pengumuman Kuota beasiswa dari Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) ke Jurusan melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan website resmi kampus isbiaceh.ac.id sesuai dengan PKS (Perjanjian Kerjasama).
2. Calon mahasiswa mendaftarkan diri melalui laman <https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/> yang dibimbing langsung oleh Operator Sekolah.
3. Calon mahasiswa boleh meminta bantuan langsung kepada Pengelola Beasiswa Kampus Institut Seni Budaya Indonesia Aceh untuk proses pendaftaran Beasiswa Bidikmisi.
4. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan akan melakukan verifikasi berkas yang di unggah oleh mahasiswa mahasiswa dan memproses rekomendasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengenai pengajuan beasiswa. Apabila ada persyaratan permohonan

- mahasiswa yang belum lengkap, segera mahasiswa dihubungi untuk diminta melengkapinya.
5. Penerbitan SK penerima beasiswa Bidikmisi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 6. Pengumuman penerima beasiswa melalui Web Resmi Kampus <http://isbiaceh.ac.id>

Beasiswa PPA

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memberikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk memproses dan mengumumkan penawaran beasiswa PPA kepada mahasiswa melalui web resmi kampus dan ke setiap Jurusan.
2. Mahasiswa melakukan pendaftaran secara daring dengan cara mengirim berkas ke email kemahasiswaanisbiaceh@gmail.com
3. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan melakukan seleksi dan verifikasi berkas pengajuan beasiswa.
4. Penerbitan SK penerima beasiswa PPA yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
5. Pengumuman penerima beasiswa melalui Web Resmi Kampus isbiaceh.ac.id

a. Persyaratan Umum Penerima Beasiswa

1. Terdaftar sebagai mahasiswa S1 aktif di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (sesuai dengan yang disyaratkan pemberi beasiswa).
2. Lulus melalui Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri
3. Belum menerima beasiswa lain atau tidak sedang menerima beasiswa.
4. Menyerahkan surat keterangan/bukti penghasilan orang tua (asli atau foto kopi yang telah dilegalisasi).
5. Menyerahkan fotokopi Kartu keluarga (C1) yang telah dilegalisasi.
6. Menyerahkan surat pernyataan bebas NAPZA

7. Menyerahkan Fotocopy KHS (Kartu Hasil Studi) IPK Minimal 2,75 (Untuk Beasiswa PPA)
8. Menyerahkan persyaratan lain yang ditentukan.

b. Persyaratan Administrasi Penerima Beasiswa

Secara umum mahasiswa yang berminat mendapatkan beasiswa yang dikelola Institut Seni Budaya Indonesia Aceh harus menempuh prosedur sebagai berikut.

1. Untuk Beasiswa/Bantuan Bidikmisi, calon mahasiswa harus mengisi Formulir Pendaftaran melalui akun Pendaftaran Bidikmisi <https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/siswa/default/login> dan melengkapi data dengan lengkap
2. Untuk Beasiswa PPA, mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa yang ditujukan kepada Rektor ISBI Aceh dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan,
3. Melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan, yang meliputi:
 - Fotokopi kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku,
 - Pasfoto terbaru 3×4 sebanyak 2 lembar ditempel di formulir permohonan,
 - Fotokopi transkrip nilai/Kartu Hasil Studi 2 semester terakhir dengan IPK minimal 2,75 yang telah disahkan pejabat fakultas,
 - Surat bukti lain atau pendukung sesuai dengan persyaratan.

c. Seleksi dan Penetapan Penerima Beasiswa

Pelaksanaan seleksi calon penerima beasiswa adalah sepenuhnya kewajiban pihak kampus dengan ketentuan pedoman yang diberikan oleh Ditmawakemristekdikti dan kebijakan Pihak kampus sendiri yang menetapkan nama-nama penerima beasiswa tersebut. Adapun tahapan seleksi bagi calon penerima beasiswa adalah sebagai berikut.

1. Menyeleksi berkas melalui Aplikasi Bidikmisi
2. Tim seleksi melakukan Visitasi kedaerah melihat langsung kondisi kehidupan calon penerima beasiswa
3. Tidak sedang menerima beasiswa lain.
4. Surat Keterangan tidak mampu
5. Melakukan tes Wawancara oleh Tim penilai
6. Penilaian prestasi oleh tim yang dibentuk oleh Rektor apabila beasiswa tersebut menyangkut pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi.
7. Mahasiswa yang lolos seleksi sebagai penerima beasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor
8. Mahasiswa penerima beasiswa dapat memiliki salinan surat keputusan tersebut di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan atau *download* dari website <http://isbiaceh.ac.id>

Dalam hal-hal tertentu, ISBI Aceh dapat mengambil kebijakan untuk menentukan penerima beasiswa tanpa melalui karena pertimbangan waktu dan lain-lain, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

IV. Prosedur Pencairan Beasiswa

Beasiswa/Bantuan Bidikmisi

- Biaya Pendidikan ditransfer langsung oleh Ditmawa ke rekening PNBPN ISBI Aceh
- Biaya hidup ditransfer langsung oleh Ditmawa ke rekening masing-masing mahasiswa.

Beasiswa PPA

- Biaya hidup ditransfer ke Rekening Pengeluaran melalui Bendahara dan disalurkan ke rekening Mahasiswa.

V. Prosedur Penghentian dan Penggantian Penerima Beasiswa

A. Penghentian penerima beasiswa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. meninggal dunia
2. menikah
3. lulus studi
4. keluar/mengundurkan diri atau pindah program studi
5. tidak aktif studi/cuti kuliah
6. mendapat sanksi akademik
7. mengalami penurunan prestasi

B. Penggantian penerima beasiswa

Apabila terjadi penghentian penerima beasiswa karena sebab tersebut di atas, akan dilakukan penggantian penerima beasiswa dengan tata cara sebagai berikut.

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, sub bagian Akademik dan kemahasiswaan mengadakan rapat Evaluasi bersama Ketua Jurusan dan Kaprodi terhadap mahasiswa yang beasiswanya akan dihentikan.
2. Pemberhentian penerima Beasiswa Bidikmisi maupun PPA diputuskan dalam Rapat Evaluasi sebagaimana tersebut diatas.
3. Terhadap mahasiswa yang diberhentian beasiswa akan diberikan surat Keputusan pemberhentian dan memberikan Surat Keputusan Pembayaran Uang Kuliah tunggal sebagaimana diputuskan dalam rapat.
4. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima beasiswa pengganti mengajukan permohonan ke bagian akademik dan kemahasiswaan.
5. Calon penerima beasiswa akan diusulkan ke Ditmawakemristekdikti dan ditetapkan sebagai penerima beasiswa pengganti melalui Surat Keputusan Rektor.

E. PENUTUP

Demikian panduan kebijakan Proses Layanan Beasiswa Institut Seni Budaya Indonesia Aceh, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Rektor,



Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA
NIP. 196205261987101001